

**PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DI DESA WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FARIDA NUR MASITOH
NIM. 1517063

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DI DESA WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FARIDA NUR MASITOH
NIM. 1517063

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farida Nur Masitoh

NIM : 1517063

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DI DESA WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 November 2022

Yang Menyatakan,



FARIDA NUR MASITOH

NIM. 1517063

NOTA PEMBIMBING

DR. KARIMATUL KHASANAH, S.H.I., M.S.I.

Jl. Dukuh Kebonsari, Kebonsari, Karang Sari, Kec. Karanganyar KAJEN

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. **Sdr. Farida Nur Masitoh**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di –

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/I:

Nama : Farida Nur Masitoh

NIM : 1517063

Jurusan : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA
WARUNGASEM KABUPATEN. BATANG**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/I tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pekalongan, 8 November 2022

Pembimbing,



DR. KARIMATUL KHASANAH, S.H.I., M.S.I.
NIP.198712242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Farida Nur Masitoh

NIM : 1517063

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Di Desa
Warungasem Kabupaten Batang**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.
NIP.198712242018012002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Syarifa Khasna, M. S.I

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 13 Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	S dengan titik di atas
ض	Dad	D	D dengan titik di atas
ط	Ta	T	T dengan titik di atas
ظ	Za	Z	Z dengan titik di atas
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

contoh:

فاطمة

ditulis

fātimah

4. Syaddad (*tasydid*, geminas)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

ربنا

ditulis

rabbānā

البر

ditulis

al-birr

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur bagi-MU yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-MU. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Bersama ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, bapak Agus Budianto dan Ibu Mutmainah, serta Kedua adik-adik ku, Rizki Amalai J dan Muhammad Nafiis Budi A. terima kasih senantiasa memberikan dukungan material dan spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata satu di kampus UIN Pekalongan.
2. Sahabat sejak Madrasah Ibtidaiyah Zannuba Arifa dan Sekolah Menengah Kejuruan Yulia Syefira, dan sahabat kuliah Farhan Tubagus, Naili Karimah, Nurul Qomariyah, Tri Santika, Erni Atna, Dewi Wulandari, Naili Maskuroh, Aslam Solehah, M. Aji Firmansyah, yang telah menemani perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini.
3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017, yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.

4. Fathurrohman sebagai support system selama proses masih sekolah menengah kejuruan sampai masuk ke UIN dan sampai selesai menyelesaikan proses skripsi
5. Teruntuk diri penulis yang telah berhasil menyelesaikan penulisan dan senantiasa semangat dalam penyusunan skripsi



MOTTO

Aturan dibuat demi kemanusiaan dan kemaslahatan,
lakukan kebaikan sebanyak mungkin
dan jangan pernah berharap kembalian

(Farida Nur Masitoh)



ABSTRAK

FARIDA NUR MASITOH (1517063) 2022. PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI DESA WARUNGASEM KABUPATEN BATANG

DOSEN PEMBIMBING : DR. KARIMATUL KHASANAH, S.H.I., M.S.I.

Pemerintahan desa merupakan salah satu pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintahan desa harus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara baik sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta peraturan lain yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui. Atas dasar tersebut menjadi ketertarikan bagi penulis untuk menganalisis mengapa prinsip *good governance* di Desa Warungasem Kabupaten Batang belum bisa terlaksana dengan baik dan bagaimana akibat hukum dari tidak terlaksananya prinsip *good governance* di desa Warungasem Kabupaten Batang.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yang menghasilkan data deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* di Desa Warungasem, Kabupaten Batang, belum dilaksanakan secara maksimal. Karena tidak seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diimplementasikan. Adapun dari 8 asas yang belum di implementasikan dengan baik yaitu Kepastian hukum, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan wewenang dan pelayanan publik. Adapun asas yang sudah diimplementasikan dengan baik yaitu Kemanfaatan, Kecermatan dan Kepentingan Umum. Akibat hukum dari tidak terlaksananya pelaksanaan prinsip *good governance* di Desa Warungasem, Kabupaten Batang yaitu menyalahgunakan wewenang, lalu kurangnya transparansi atau keterbukaan yang dilakukan oleh kades tersebut terhadap masyarakatnya. Dalam pandangan Islam Rasulullah SAW telah memberikan 5 prinsip yang harus dimiliki pemimpin yaitu sidig, amanah, tabligh, fathanah. Namun perangkat Desa Warungasem Kabupaten Batang belum bisa mewujudkan atau meneladani sifat sidig dan amanah yang sudah diajarkan rasulullah SAW.

Kata Kunci : Desa, Pemerintah, *Good Governance*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip Good Governance Di Desa Warungasem Kabupaten Batang”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tatanegara Universitas Negeri KH. Abdurrahman Wahid (UIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor UIN KH.ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH.ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN KH.ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
4. Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H. selaku wali dosen studi penulis.
5. Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi.

6. Pemerintah Desa Warungasem beserta para aparatnya atas kesediaannya sebagai obyek peneliti bagi penulis.
7. Segenap narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
8. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan,

2022

Penulis



FARIDA NUR MASITOH
NIM.1517063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian terdahulu	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	
A. Good Governance	19
1. Pengertian Good Governance	19
2. Ciri-ciri Good Governance	21
3. Prinsip Good Governance	23
B. Desa dan Pemerintahan Desa	28
1. Desa	28
2. Pemerintah Desa	29
3. Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa	31

	C. Good Governance Perspektif Hukum Islam.....	33
BAB III	GAMBARAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI DESA WARUNGASEM KABUPATEN BATANG	
	A. Profil Desa Warungasem.....	42
	B. Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Warungasem Kabupaten Batang	47
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA WARUNGASEM KABUPATEN BATANG	
	A. Faktor penyebab tidak terlaksananya Prinsip Good Governance Di Desa Warungasem	55
	B. Akibat Hukum dari Tidak terlaksananya Prinsip Good Governance di Desa Warungasem.....	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	70
	B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 16



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka kita perlu lebih dahulu menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, baik dalam ukuran proses ataupun hasilnya. Seluruh unsur pemerintahan dapat bergerak secara beriringan, sehingga tidak saling berbenturan, ataupun mendapatkan dukungan dari dari rakyatnya dan lepas dari gerakan-gerakan anarki yang dapat menghambat jalannya suatu proses pembangunan.¹ Konsep “*government*” menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintahan). Konsep “*government*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai sector di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.²

Keberadaan *good governance* hadir di karenakan adanya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahannya, seperti halnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Karena adanya rasa ketidak puasannya kepada kinerja para pemerintahan yang selama ini, di percaya dan diyakini sebagai penyelenggara dalam urusan publik. Dalam penerapan suatu prinsip *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas dari pemerintahan, para warganya dan juga mekanisme pasar. Salah satu pilihan yang strategis dalam menerapkan suatu pemerintahan yang baik di Indonesia, khususnya pada

¹ Ari Dwipayana, Dkk., *Membangun Good Governance di Desa*, (Yogyakarta : IRE Press, 2003), 47

² Ayu Amrina Rosyada, Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda, *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No.1, 2016

tingkat desa yang pertama yaitu dengan melakukan penyelenggaraan pelayanan publik.³

Hingga saat ini pelaksanaan *good governance* dijumpai masih belum dapat dijalankan secara maksimal. Masih banyak yang belum paham apa yang dimaksud dengan *good governance*. Karena masih dijumpai adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakatnya mengenai birokrasi pemerintahannya yang menunjukkan bahwa pada suatu sisi kualitas pelayanan dari birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, disisi lain semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak – haknya sebagai konsumen untuk memperoleh pelayanan dengan kualitas terbaik.⁴

Dalam hal ini peneliti akan meneliti salah satu desa yang ada di Kabupaten Batang yaitu Desa Warungasem. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Desa merupakan suatu satuan masyarakat yang memiliki kewenangannya untuk mengatur pemerintahan yang ada di desanya atau mengatru dapur rumah tangganya sendiri.⁵ Dalam memajukan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan pembangunan desa, indikatornya dapat dilihat dari kinerja kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dan juga sebagai motivator, inovator dan pelopor.⁶

³ Neneng Sri Maryam, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VI, No.1, Juni 2016

⁴ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1-2

⁵ Tika Pawindu, Antong, Saharuddin, Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang, Jurnal <https://repository.umpalopo.ac.id/1869/1/Artikel>. (Diakses tanggal 22 September 2022)

⁶ Sarpin, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Vol.1, No.1, Juli 2015

Pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan prinsip *Good Governance* agar terhindar dari permasalahan - permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, maka masyarakat desa dan pihak pemangku kebijakan desa harus memahami apa itu prinsip *Good Governance*, dan bagaimana mengimplementasikan prinsip *Good Governance* di dalam pemerintahan desa.⁷ Maka sebagai aparat pemerintahan harus lebih mengetahui daripada warganya tentang apa itu pemerintahan yang baik.

Berdasarkan dari pengamatan sementara peneliti, peneliti melihat ada beberapa asas – asas yang dimungkinkan belum terlaksana dengan baik di Desa Warungasem, *pertama*, menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dana desa yang kemudian tertangkap polisi. Kenyataan yang ada di Desa Warungasem, selama kepemimpinannya kepala desa tersebut menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dana desa. Sehingga banyak masyarakat yang kecewa karena pembangunan ruko untuk bumdes juga ikut terhenti, padahal masyarakat sudah membayar DP untuk satu tempat di ruko tersebut.⁸

Kedua, Keterbukaan dalam penggunaan dana desa yaitu setelah Dana desa dicairkan tidak ada sosialisasi keterbukaan kepada masyarakat terkait jumlah dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah dan penggunaan dana desa sejauh ini belum terlalu di publikasikan kepada masyarakat. *Ketiga*,

⁷ Citranu, Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa, *Jurnal Hukum Agama*, Vol.12, No.1, Tahun 2022

⁸ Budi Santoso, Dana Desa Rp 260 Juta Mubazir, Kios Baru saja Jadi Dihancurkan, <https://jateng.tribunnews.com/2017/11/14/waduh-dana-desa-rp-260-juta-mubazir-kios-baru-saja-jadi-dihancurkan> (Diakses tanggal 20 Desember 2022)

Pelayanan Umum pada jam operasional kantor, yang penulis lihat para perangkat desa di Desa Warungasem ketika datang ke balai desa melebihi jam kantor (Telat), sehingga membuat masyarakat ketika ingin mengurus sesuatu harus menunggu lebih lama atau menunggu perangkat desanya datang ke kantor balai desa. Maka dalam hal ini, penulis menyoroti ada beberapa prinsip *good governance* yang belum terwujud dengan cukup baik.

Maka atas dugaan sementara tersebut, di beberapa asas *good governance* yang belum terpenuhi atau belum terwujud di Desa Warungasem, maka dari itu menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang Mengapa Prinsip *Good Governance* di Desa Warungasem Belum Terlaksana dan Akibat Hukum dari tidak terlaksananya Prinsip *Good Governance* di Desa Warungasem, Kabupaten Batang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa prinsip *Good Governance* di Desa Warungasem belum terlaksana.?
2. Bagaimana akibat hukum dari tidak terlaksananya prinsip *good governance* di Desa Warungasem.?

C. Tujuan

Penelitian yang penulis angkat bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* di Desa Warungasem dalam Pemerintahannya, Keterbukaan, dan Pelayanan Umum

mengapa dalam penyelenggaraannya di Desa Warungasem belum terlaksana

2. Untuk mengetahui Akibat hukum dari tidak terlaksananya prinsip *good governance* yang ada di Desa Warungasem

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis mengenai konsep pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada Pemerintahan Desa.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian mengenai penyelenggaraan pemerintah yang ideal, dengan berlandaskan konsep *Good Governance*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat sebagai masukan kepada para Pemerintah agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

- b. Dapat menjawab persoalan-persoalan mengenai bagaimana mewujudkan sistem pemeritahan yang baik, sesuai dengan konsep *Good Governance*.

- c. Sebagai tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam ilmu hukum tata negara.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penyusunan skripsi ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka untuk memecahkan masalah yang ada, dan mencapai tujuan dari penelitian. Di

mana literatur yang digunakan, berasal dari penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Umar Ilham Hidayatullah, yang berjudul : "Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto". Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai Peran Kepala Desa sebelumnya yang terlibat korupsi, dan Kepala desa yang sekarang Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar dapat dikatakan telah memenuhi kategori tersebut dalam kinerjanya sebagai kepala desa dalam Mewujudkan *Good Governance* dengan penuh dengan tanggung jawab.⁹

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Anisa Rossae, yang berjudul : "*Good Governance* dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora". Penelitian ini membahas tentang prinsip *Good Governance* yang berfokus pada sektor pembangunan saja, dan kurangnya tentang Transparansi Dana Desa, Penegakan Hukum dan akuntabilitas berupa pertanggung jawaban yang dilakukan, juga belum ada laporan atas rincian APBDes yang sekarang.¹⁰

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Yan Hanry Samber. yang berjudul: "Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Governance* Di Desa/Kampung Mansinam". Hasil Pembahasan dari Penelitian diatas adalah partisipasi antara masyarakat dan pemerintah desa berjalan cukup baik dalam tata kelola

⁹ Umar Ilham Hidayatullah, Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kec. Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

¹⁰ Annisa Rossae, *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Skripsi (Universitas Negeri Semarang, 2019)

pemerintahan desa, baik itu dalam perencanaan pembangunan dan transparansi dari pemerintah desa, selain itu Akuntabilitas dalam pemerintah desa mansinam masih terdapat kendala dimana pemerintah desa mansinam masih lemah dalam menciptakan regulasi desa yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian desa lebih baik lagi.¹¹

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Restu Adi Pratama, yang berjudul : “Analisis Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Desa (Studi Kasus Desa Kenantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar)”. Penelitian tersebut membahas mengenai prinsip *Good Governance* bisa dikatakan belum Optimal di dalam Pemerintahan Desa, seperti masih kurangnya akses informasi dari desa, kurangnya kritik dan saran yang diberikan untuk Pemerintah Desa dan tidak ada laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.¹²

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh A.Muh Ikhsan W R, yang berjudul : “Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri – Donri, Kabupaten Soppeng)”. Dalam Penelitian tersebut membahas tentang masih belum terlaksananya prinsip *Good Governance* dengan baik, Khususnya mengenai Kepastian Hukum dan Prinsip Tranparansi. Farktor Penegak Hukumnya di Pemerintahan Desa Pesse memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga

¹¹ Yan Hanry Samber, “Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Governance* Di Desa/Kampung Mansinam”, Skripsi (Skolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa :APMD Yogyakarta, 2016)

¹² Restu Adi Pratama, Analisis Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Desa (Studi Kasus Desa Kenantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar), Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020)

sering kewalahan dalam melaksanakan tugasnya, dan Aparat Desa yang jarang memperbarui sistem informasinya.¹³

Persamaan ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya adalah ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Prinsip *God Governace* di lingkup Desa. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang akan penulis kaji ini di Desa Warungasem, dimana penulis sudah menemukan beberapa dugaan terhadap tidak terlaksananya atau tidak terwujudnya beberapa asas – asas dalam *good governance* atau asas – asas dalam pemerintahan yang baik, selain itu dalam penelitian ini penulis juga akan menambahkan analisis bagaimana dalam hukum islam membahas mengenai pelaksanaan prinsip *good governance* yang ada di Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

F. Kerangka Teori

1. Good Governance

Good governance di Indonesia diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. *Good Governance* berasal dari dua kata yang diambil dari bahas inggris, yaitu *good and governance* dimana *Good* berarti nilai – nilai yang menjunjung tinggi kebutuhan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, dan pemerintahan yang efektif dan efesien. Sedangkan *Governance* memiliki arti semua mekanisme, proses, dan institusi dimana warga Negara dan kelompok masyarakat

¹³ A.Muh Ikhsan W R, Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri – Donri, Kabupaten Soppeng), Skripsi (Universitas Hasanuddin Makasar, 2017)

mengekspresikan kepentingannya, menggunakan hak hukum, dan memenuhi kewajibannya.¹⁴

Prinsip *Good Governance* menurut Sadjijono adalah “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”, sedangkan menurut LAN & BPKP yang dimaksud dengan *Good Governance* adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber - sumber daya dalam pembangunan”.¹⁵

Maka dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi,¹⁶ baik secara politik maupun administratif sehingga menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. Pemerintahan Desa

Pengertian Desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

¹⁴ Tika Pawindu, Antong, Saharuddin, Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang, Jurnal <https://repository.umpalopo.ac.id/1869/1/Artikel>. (Diakses tanggal 22 September 2022)

¹⁵ Citranu, Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa, *Jurnal Hukum Agama*, Vol.12, No.1, Tahun 2022

¹⁶ Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 3

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,¹⁷

Pemerintah Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”,¹⁸ Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.¹⁹

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis, Pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b) Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.²⁰

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh - sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁸ N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 4

¹⁹ Sugiman, *Pemerintahan Desa, Binamulia Hukum Vol.7, No.1, Juli 2018*

²⁰ Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang : Setara Press, 2014), 22.

damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah khususnya di Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.²¹

3. Konsep Kepemimpinan yang baik dalam Islam

Pemerintahan yang baik dalam Ilmu Politik biasanya di istilahkan dengan *Good Governance*. Islam sejak awal telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah SAW yang seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya. Beliau telah memberi lima prinsip utama seorang pemimpin : yang pada dasarnya bisa dieja dengan sifat *Shiddiq, Istiqamah, Fathanah, Amanah dan Tabligh*.²²

Good Governance merupakan bagian dari fikih *Siyasah*, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudharatan. Disamping itu, implementasi kebijakan yang diambil pemerintah tentu sejalan dengan ajaran islam supaya cita – cita dalam *good governance* dapat tercapai.²³

²¹ H. Mansyur Achmad KM, Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, (Jakarta : PT Balai Pustaka (Perseo), 2018), 1

²² Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makasar : Edukasi Mitra Grafika, 2017), 67

²³ Sri Warjiyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum Islam, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2018*

Bila kita kaitkan dengan konsep syariah, maka apakah hakekat *Good Governance* dalam prespektif hukum islam.? Pada dasarnya belum ditemukan rumusan baku mengenai hal ini. Namun terdapat ayat Al – Qur'an yang mengindikasikan adanya persoalan *good governance* dalam ajaran islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam surah Al – Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي أَقَامُوا الْأَرْضِ وَعَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَمَرُوا بِالزَّكَاةِ وَنَهَوْا بِالْمَعْرُوفِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَقِيبُهُ
الْأُمُورِ

Artinya :

“(Yaitu) orang – orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (Q.S Al – Hajj ayat 41).²⁴

Dari terjemahan ayat diatas kita dapat merumuskan *good governance* dalam prespektif hukum islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) Penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan kerohaniannya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat, (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat, (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma’ruf dan nahi mungkar.

²⁴ Q.S Al – Hajj Ayat 41

Untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai – nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat – ayat Al – Qur’an dan Sunnah Nabi SAW dapat di temukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas – asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu : Keadilan, Tanggung Jawab, dan Amanah.²⁵

G. Metode Penelitian

Anggapan dasar pada suatu hal yang berfungsi sebagai pijakan berfikir dan bertindak guna pelaksanaan penelitian, hal ini disebut sebagai metode penelitian.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*), yakni suatu penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan secara langsung atau real.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah Pendekatan *Yuridis-Empiris*, Penelitian *Yuridis-Empiris* adalah suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

²⁵ Joko Setyono, Good Governance dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih : Teori Pertingkatan Norma), Jurnal Muqtasid, Good governance dalam perspektif Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2015

²⁶ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 254

²⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), .52

hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Pendekatan ini penulis mempelajari tentang Analisis penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Warungasem, Kabupaten Batang mengapa belum terlaksana Belum Terlaksana.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan untuk disajikan oleh peneliti dari sumber asli atau data yang diperoleh langsung dari lokasi, yang memuat informasi atau data tertentu.²⁹ Adapun data primer pada penelitian ini yaitu dari Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Warungasem, Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.³⁰ Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku – buku hukum rujukan, jurnal hukum, penelitian terdahulu, dan situs – situs dalam internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 134

²⁹ Tatang M. Amirin, *Penyusunan Rencana Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 132

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 195

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Pengamatan atau Observasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data primer. Dimana kegiatan yang dilakukan mencari data untuk memberikan kesimpulan dan diagnosis.³¹ Dalam penelitian ini yang diamati peneliti adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan, dan pemecahan masalah di Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Wawancara ialah salah satu dari sedikit metode untuk mengumpulkan data atau informasi.³² Wawancara diperlukan sebagai pembantu karena tidak semua hal dapat di observasi secara langsung, seperti perasaan, pikiran, motif dan pengalaman masa lalu responden atau informan.³³ Adapun Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan Perangkat Desa yaitu : Ani Rosita sebagai Sekretaris, Nur Susanti sebagai Kasi Umum, Sri Dinariyah sebagai Kasi Perencanaan dan Bapak Ahmad sebagai Masyarakat di Desa Warungasem, Kabupaten Batang.

³¹ Uhas Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), 209

³² Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta : Leutikaprio, 2016), 1


³³ Uhas Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), 213 – 214

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data yang sistematis untuk membantu peneliti menarik kesimpulan. Analisis data adalah proses menemukan dan mengedit data secara sistematis dari wawancara dan catatan lapangan, sehingga lebih mudah dipahami dan dibagikan hasilnya kepada orang lain. Peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis. Analisis terdiri dari tiga stimulan yakni: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁴

Gambar 1.1

Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data – data yang diperlukan dalam penelitian ini. setelah itu, peneliti melakukan proses reduksi data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah – milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu.

³⁴ Sugiyono, *Analisis Data Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015),. 85

Hasil Reduksi Data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya, itu sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, peneliti akan menjelaskan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Berisi tinjauan umum tentang *good governance* yang mencakup definisi dan prinsip-prinsipnya serta pemerintahan desa yang mencakup definisi termasuk tugas dan wewenangnya sesuai Undang-undang dan prinsip pemerintahan yang baik dalam pandangan Islam.

BAB III Berisi tentang gambaran pelaksanaan pemerintah di Desa Warungasem, dalam bab ini akan menguraikan mulai dari Profil Desa, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa di Desa Warungasem, Kabupaten Batang.

BAB IV Dalam bab ini akan menjelaskan tentang analisis pelaksanaan *good governance* di desa dan analisis Prinsip *Good Governance* di Desa

³⁵ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 Januari – Juni 2018

Warungasem Belum Terlaksana dan Akibat Hukum dari tidak terlaksananya Prinsip *Good Governance* di Desa Warungasem, Kabupaten Batang

BAB V Berisi Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* di Desa Warungasem, Kabupaten Batang, dikatakan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) belum terlaksana sesuai dengan berdasarkan prinsip perundang – undangan. Kesimpulan ini didasarkan pada belum terwujudnya keseluruhan asas – asas yang menjadi parameter dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun dari 8 asas yang belum diimplementasikan dengan baik yaitu Kepastian hukum, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan wewenang dan pelayanan publik. Adapun asas yang sudah di implementasikan dengan baik yaitu Kemanfaatan, Kecermatan dan Kepentingan Umum.
2. Akibat hukum dari tidak terlaksananya pelaksanaan prinsip *good governance* di Desa Warungasem, Kabupaten Batang yaitu menyalahgunakan wewenang karena dalam program Bumdes Pembangunan ruko, dana yang seharusnya untuk pembangunan ruko alihkan untuk dana pribadi, lalu kurangnya transparansi atau keterbukaan yang dilakukan oleh kades tersebut terhadap masyarakatnya, dan Pelayanan Umum dari aparat desa yang selalu datang terlambat ketika masuk jam kantor sehingga

terlambat dalam melayani masyarakatnya. Dalam penerapan prinsip *Good Governance* dalam Islam sudah dijelaskan dan terdapat di dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam surah Q.S Hud Ayat 61 dan Q.S Al – Hajj Ayat 41. Dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih Rasulullah saw juga telah memberikan lima prinsip utama seorang pemimpin: yang pada dasarnya bisa dieja dengan sifat *shiddiq, istiqamah, fathanah, amanah,* dan *tabligh*. Islam sejak awal telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah saw yang seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya dan sampai sekarang.

B. Saran

Selanjutnya ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan untuk tanggapan kedepan supaya pemerintahan Desa lebih baik lagi dalam melaksanakan prinsip *Good Governance* di Desa Warungasem, Kec. Warungasem, Kabupaten Batang, yakni sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintahan Desa Warungasem agar lebih memahami secara mendalam terkait bagaimana prinsip untuk menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang – undang yang berlaku. Dan sesuai dengan ajaran Islam.
2. Hubungan yang baik antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat, sehingga bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga fungsi sebagai wadah pelayanan dan penyalur aspirasi masyarakat dapat berjalan dengan baik, untuk menciptakan pemerintahan yang baik dalam hal keterbukaan. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 282.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Faisal Bakti, Good Governance dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman, (Jakarta: Paramadina, 2005),
- Ari Dwipayana, Dkk., Membangun Good Governance di Desa, (Yogyakarta : IRE Press, 2003)
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : UNPAM PRESS, 2018)
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2008)
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Buchari Zainun, Administrasi Dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994)
- Cekli Setya Pratiwi, .dkk., Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016)
- Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodiagnostik, (Yogyakarta : Leutikaprio, 2016)
- H. Mansyur Achmad KM, Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, (Jakarta : PT Balai Pustaka (Perseo), 2018)
- Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta : Gava Media, 2011)
- Hessel Nogi S.Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta : PT Grasindo, 2015)
- I Nyoman Beratha, Desa, Masyarakat Desa Dan Pembangunan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992)
- Indianto Muin. Pengetahuan Sosial. (Jakarta, Grasindo. 2004)

Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011)

Muhammad Iqbal, Fikih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 2001)

Muhammad Solikhudin, Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al – Shari’ah, (Yogyakarta : CV Bintang Semesta Media, 2022)

Muhammadong, Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam, (Makasar : Edukasi Mitra Grafika, 2017)

N.Daldjoeni, Interaksi Desa – Kota, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)

Nurcholis, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. (Malang : Setara Press, 2014)

Popy Ruliana. Komunikasi Organisasi. (Jakarta. Rajawali Pers.2014)

Profil Desa Warungasem Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Rayuni Rauf, Pemerintahan Desa, (Pekan Baru : Zanafa Publishing, 2015)

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)

Sedarmayanti, Good Governance (Pemerintahan yang baik), (Bandung : CV. Mandra Maju, 2004)

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Sugiyono, Analisis Data Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003)

Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006)

Tatang M. Amirin, Penyusunan Rencana Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Uhas Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung : Refika Aditama, 2012)

Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012)

Wibowo, Memahami Good Government Governance Dan Good Corporate Governance, (Yogyakarta: YPAPI, 2004)

Widjaja HAW, Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Yunasril, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

JURNAL

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33 Januari – Juni 2018

Ahmad Zayyadi, Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer : Tinjauan Usul Fikih Teori Peningkatan Norma, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.XI, No. 1, Juni 2017

Ayu Amrina Rosyada, Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda, eJurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No.1, 2016

Citrano, Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Desa untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa, Jurnal Hukum Vol. 12, No. 1, Tahun 2022

Dermina Dsalimunthe, Akibat hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Jurnal Al – Maqasid, Vol.3, No.1, Januari – Juni 2017

Joko Setyono, Good Governance dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih : Teori Peningkatan Norma), Jurnal Muqtasid, Good governance dalam perspektif Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2015

Laode Ida, Desentralisasi dan Demokrasi, Jurnal Demokrasi & HAM Vol. 1, No. 2, Juni-September 2002

Muhammad Ilham Arisaputra, Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia, Jurnal Yuridhika, Vol. 28, No. 2, Agustus 2013

Nur Rohim Yunus, Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia, Jurnal Nur El – Islam, Vol 3, No. 1, April 2016

Sri Warjiyanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik, Jurnal Hukum Islam, Vol. XVIII No.1 Juni 2018

Sugiman, Pemerintahan Desa, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1, Juli 2018

Weny A. Dunga, Abdul Hamid T, Apriyanto, Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 11, No. 1 Mei 2017

INTERNET

Achmad Rizky Razbanie, Menciptakan Pemerintahan yang Baik di Indonesia, <https://retizen.republika.ci.id/posts/161902/menciptakan-pemerintahan-yang-baik-di-indonesia>. (Diakses tanggal 7 Desember 2022)

Budi Santoso, Dana Desa Rp 260 Juta Mubazir, Kios Baru saja Jadi Dihancurkan, <https://jateng.tribunnews.com/2017/11/14/waduh-dana-desa-rp-260-juta-mubazir-kios-baru-saja-jadi-dihancurkan> (Diakses tanggal 20 Desember 2022)

Laksana, *Sifat – Sifat Pemimpin Dalam Islam*, <https://debtconsolidationo.com/sifat-sifat-pemimpin-dalam-islam/>. (Diakses tanggal 3 Desember 2022)

Najla, Prinsip Transparansi Zaman Islam Klasik dan Urgensinya Saat Ini, <https://www.kompasiana.com/najla9557/5dc5b414d541df1c5517d0d2/>. (Diakses tanggal 29 November 2022)

Putra, *Ciri-Ciri Good Governance, Karakteristik Dasar dan Pengembangannya*, <https://artikelpendidikan.id/ciri-ciri-good-governance/>. (Diakses tanggal 20 November 2022)

Tika Pawindu, Antong, Saharuddin, *Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang*, Jurnal <https://repository.umpalopo.ac.id/1869/1/Artikel>. (Diakses tanggal 22 September 2022)

KITAB

Al – Qur’an Surah Al – Hajj Ayat 41

Al – Qur’an Surah Hud Ayat 61

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Admininstrasi Pemerintahan

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

WAWANCARA

Ahmad, Masyarakat Desa Warungasem, diwawancarai oleh Farida Nur Masitoh, Kantor Desa Warungasem, 29 November 2022

Ani Rosita, Sekretaris Desa Warungasem Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Farida Nur Masitoh, Kantor Desa Warungasem, 2 Februari 2021.

Nur Susanti, Kasi Umum Desa Warungasem Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Farida Nur Masitoh, Kantor Desa Warungasem, 20 Oktober 2022 dan 1 Desember 2022

Siti Solekha, Masyarakat Desa Warungasem, diwawancarai oleh Farida Nur Masitoh, Kantor Desa Warungasem, 29 November 2022

Sri Dinariyah, Kasi Perencanaan Desa Warungasem Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Farida Nur Masitoh, Kantor Desa Warungasem, 20 Oktober 2022 dan 1 Desember 2022

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA A ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 PekalonganFaksmile (0285) 423418

Nomor : B-198/In.30/F.1.1/PP.00.9/03/2021

3 Februari 2021

Lamp : -

Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Farida Nur Masitoh

NIM : 1517063

Semester : 7 (Tujuh)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Di Desa Warungasem Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)"

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kebudayaan



Samani Sya'roni

LAMPIRAN

Lampiran II

SURAT PERMOHONAN IZIN MEMPEROLEH DATA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 PekalonganFaksmile (0285) 423418

Nomor : B-189/In.30/J.I.3/AD.00/09/2021 10 September 2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

Kepada Yth.

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Farida Nur Masitoh
NIM : 1517063
Semester : 9 (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**Tinjauan Hukum terhadap Inisiatif Pengalihan dana desa studi didesa warungasem kecamatan warungasem kabupaten batang**"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.nDekan,
Kajur Hukum Tatanegara



Uswatun Khasanah, M.S.I

LAMPIRAN

Lampiran III

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN


PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN WARUNGASEM
KANTOR DESA WARUNGASEM
 Jl. Raya Warungasem – Kode Pos 51252 Batang

SURAT KETERANGAN
 No. 285 / DS.1210 / XII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Sri Dinariyah
 Jabatan : Kasi Perencanaan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Farida Nur Masitoh
 NIM : 1517063
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Pemerintahan Desa Warungasem guna menyusun Skripsi dengan Judul 'Pelaksanaan Prinsip Good Governance Di Desa Warungasem Kabupaten Batang' pada tanggal 2 s.d 30 November 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Batang, 7 November 2022


 Kasi Perencanaan
 SEKRETARIAT DESA
 WARUNGASEM
 SRL DINARIYAH

LAMPIRAN

Lampiran IV


TRANSKIP WAWANCARA

P : pelaksanaan good governance di desa warungasem kabupaten batang ?

N : Terkait pelaksanaan tugas dan wewenang desa kita berlandaskan aturan yang ada seperti uu no. 6 tahun 2014 tentang otonomi desa. Selama kepemimpinan bapak M.Huda selaku kepala desa belum pernah membuat peraturan desa sampai dengan SOP (standar operasional prosedur), peraturan dan SOP belum sempat dibuat karena masa kepemimpinannya sangat singkat dari awal menjabat kepala desa tersebut ditahun 2016 selanjutnya ditahun 2017 Bapak M.Huda selaku kepala desa dilaporkan kepada pejabat berwenang bahwa diduga telah melakukan tindakan pencucian uang dengan program pembuatan ruko

P : Bagaimana tanggapan saudara tentang asas pelayanan yang baik dalam prinsip good governance?

N : “Jam dinas efektif (jam kantor) aparat pemerintah desa adalah: a. hari senin sampai dengan kamis, mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB. b. hari jumat mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB. c. hari sabtu, mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB. Namun karena sebagian dari aparat kita adalah ibu rumah tangga terkadang untuk datang ke kantor tepat waktu sangat sulit karena memang pagi-pagi kita harus mengurus anak dan suami. Karena memang jika berangkat ke kantor tepat waktu belum ada masyarakat yang datang untuk minta pelayanan. Namun disisi lain kami tetap bertanggung jawab terhadap proses pelayanan public.”

LAMPIRAN*Lampiran V***DOKUMENTASI WAWANCARA**

Dokumentasi bersama Ibu Nur Susanti,
Kasi Umum Desa Warungasem
Kabupaten Batang
1 Desember 2022



Dokumentasi bersama Bapak Ahmad,
Masyarakat Desa Warungasem,
29 November 2022



Dokumentasi bersama Ibu Sri Dinariyah, Kasi Perencanaan Desa Warungasem
Kabupaten Batang, 1 Desember 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Farida Nur Masitoh
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 01 November 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Banjiran Gg 3 Rt 05 Rw 01
Warungasem Kabupaten Batang
6. Nama Ayah : Agus Budianto
7. Pekerjaan Ayah : Buruh Jahit
8. Nama Ibu : Mutmainah
9. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK GONDOSARI KARANGSARI Lulus tahun 2004
2. MI WAHID HASYIM WARUNGASEM Lulus tahun 2011
3. SMPN 01 WARUNGASEM Lulus tahun 2014
4. SMK AR RAHMAN WATUSALAM Lulus tahun 2017
5. UIN KH ABDURRAHMAN WAHID Lulus tahun 2023

SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA A ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 PekalonganFaksmile (0285) 423418

Nomor : B-198/In.30/F.I.1/PP.00.9/03/2021

3 Februari 2021

Lamp : -

Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Farida Nur Masitoh

NIM : 1517063

Semester : 7 (Tujuh)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Di Desa Warungasem Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)"

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Sam'ani Sya'roni

Lampiran II

SURAT PERMOHONAN IZIN MEMPEROLEH DATA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 PekalonganFaksmile (0285) 423418

Nomor : B-189/In.30/J.I.3/AD.00/09/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

10 September 2021

Kepada Yth.

.....

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Farida Nur Masitoh
NIM : 1517063
Semester : 9 (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**Tinjauan Hukum terhadap Inisiatif Pengalihan dana desa studi didesa warungasem kecamatan warungasem kabupaten batang**"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.nDekan,
Kaiur Hukum Tatanegara



Uswatun Khasanah, M.S.I

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN WARUNGASEM
KANTOR DESA WARUNGASEM**

Jl. Raya Warungasem – Kode Pos 51252 Batang

SURAT KETERANGAN

No. 285 / DS.1210 / XII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Dinariyah

Jabatan : Kasi Perencanaan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Farida Nur Masitoh

NIM : 1517063

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Pemerintah Desa Warungasem guna menyusun Skripsi dengan Judul ‘Pelaksanaan Prinsip Good Governance di Desa Warungasem Kabupaten Batang’ pada tanggal 2 s.d. 30 November 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 7 November 2022

Kasi Perencanaan



SRI DINARIYAH

*Lampiran IV***TRANSKIP WAWANCARA**

P : pelaksanaan good governance di desa warungasem kabupaten batang ?

N : Terkait pelaksanaan tugas dan wewenang desa kita berlandaskan aturan yang ada seperti uu no. 6 tahun 2014 tentang namun Selama kepemimpinan bapak M.Huda selaku kepala desa belum pernah membuat perturan desa sampai dengan SOP (standar operasional prosedur), peraturan dan SOP belum sempat dibuat karena masa kepemimpinanya sangat singkat dari awal menjabat kepala desa tersebut ditahun 2016 selanjutnya ditahun 2017 Bapak M.Huda selaku kepala desa dilaporkan kepada pejabat berwenang bahwa diduga telah melakukan tindakan pencucian uang dengan program pembuatan ruko

P : Bagaimana tanggapan saudara tentang asas pelayanan yang baik dalam prinsip good governance?

N : “Jam dinas efektif (jam kantor) aparatur pemerintahan desa adalah: a. hari senin sampai dengan kamis, mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB. b. hari jumat mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB. c. hari sabtu, mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB.

Namun karena sebagian dari aparat kita adalah ibu rumah tangga terkadang untuk datang ke kantor tepat waktu sangat sulit karena memang pagi-pagi kita harus mengurus anak dan suami. Karena memang jika berangkat ke kantor tepat waktu belum ada masyarakat yang datang untuk minta pelayanan. Namun disisi lain kami tetap bertanggung jawab terhadap proses pelayanan public.”

*Lampiran V***DOKUMENTASI WAWANCARA**

Dokumentasi bersama Ibu Nur Susanti,
Kasi Umum Desa Warungasem
Kabupaten Batang
1 Desember 2022

Dokumentasi bersama Bapak Ahmad,
Masyarakat Desa Warungasem,
29 November 2022



Dokumentasi bersama Ibu Sri Dinariyah, Kasi Perencanaan Desa Warungasem
Kabupaten Batang, 1 Desember 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Farida Nur Masitoh
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 01 November 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Banjiran Gg 3 Rt 05 Rw 01
Warungasem Kabupaten Batang
6. Nama Ayah : Agus Budianto
7. Pekerjaan Ayah : Buruh Jahit
8. Nama Ibu : Mutmainah
9. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK GONDOSARI KARANGSARI Lulus tahun 2004
2. MI WAHID HASYIM WARUNGASEM Lulus tahun 2011
3. SMPN 01 WARUNGASEM Lulus tahun 2014
4. SMK AR RAHMAN WATUSALAM Lulus tahun 2017
5. UIN KH ABDURRAHMAN WAHID Lulus tahun 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARIDA NUR MASITOH
NIM : 1517063
Jurusan : Hukum Tata Negara / Fasya
E-mail address : faridamasitoh11@gmail.com
No. Hp : 085326939405

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI DESA WARUNGASEM
KABUPATEN BATANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Desember 2022



FARIDA NUR MASITOH
NIM. 1517063

*NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*